



Dic

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 205.2 TAHUN 2024**

TENTANG

**GELAR AKADEMIK PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL (S2)
PADA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 639/E/0/2024 tanggal 26 September 2024 tentang persetujuan izin pembukaan Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka diperlukan Surat Keputusan Rektor tentang Gelar Akademik Program Studi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Penetapan Gelar Akademik Program Studi Kesejahteraan Sosial (S2) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : GELAR AKADEMIK PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL (S2) PADA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- Pertama : Menetapkan Gelar Akademik Program Studi Kesejahteraan Sosial (S2) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Gelar Magister Kesejahteraan Sosial (M.Kesos.);
- Kedua : Penggunaan Gelar Magister Kesejahteraan Sosial (M.Kesos.) ditulis di belakang nama lulusan Program Studi Kesejahteraan Sosial (S2) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2024



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Menteri Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Para Kepala Lembaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Ketua PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.